

ABSTRAK

Salah satu cara pemberian warisan oleh pewaris kepada ahli waris yaitu dengan pembuatan akta wasiat. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pemberi wasiat berkaitan dengan keabsahan akta wasiat. Apabila salah satu hal yang menjadi syarat keabsahan wasiat tidak dapat terpenuhi maka akta wasiat tersebut dapat dilakukan pembatalan.

Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan akta wasiat apabila pewasiat tidak memiliki kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak terhadap harta yang diwasiatkan, serta untuk menjelaskan akibat hukum adanya pembatalan akta wasiat terhadap para ahli waris dan objek wasiat apabila harta yang diwasiatkan bukan milik pewasiat dalam kasus Putusan MA No. 3124 K/Pdt/2013.

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif-analitis, dengan metode pengumpulan data sekunder, serta metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa terdapat syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat antara lain; kehendak terakhir pewasiat dan dapat dicabut kembali, kecakapan bertindak pewasiat, dibuat dihadapan notaris dan dihadiri saksi-saksi,serta harta yang diwasiatkan harus milik pewasiat. Dalam kasus alm. Tan Malaka, pada saat pembuatan akta wasiat pewasiat tetap cakap meskipun dalam keadaan sakit berat sehingga mempengaruhi daya berpikirnya karena ia tidak berada dibawah pengampuan. Namun, berkaitan dengan kewenangan bertindak pemberi wasiat telah melanggar ketentuan mengenai keabsahan akta wasiat karena telah mewasiatkan barang yang bukan miliknya. Dengan adanya pembatalan akta wasiat tersebut maka pembagian harta peninggalan alm. Tan Malaka kepada para ahli waris kembali pada ketentuan pembagian waris yang diatur dalam KUH Perdata serta tanah yang dipermasalahkan kembali pada pemilik sahnya yaitu Djoni Malaka.

Kata Kunci: pembatalan, wasiat, kecakapan, kewenangan bertindak.